BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengeluaran pemerintah di Indonesia memiliki peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan menjaga stabilitas. Ketika dana dialokasikan oleh pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bandara, dan pelabuhan, ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam jangka panjang dengan memperbaiki konektivitas serta logistik. Contohnya, proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa telah meningkatkan pergerakan barang dan orang, yang memberikan dampak positif pada kegiatan ekonomi. Selain itu, investasi pemerintah dalam sektor kesehatan dan pendidikan juga berkontribusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, masyarakat menjadi lebih sehat dan terdidik, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas serta inovasi. Pemerintah Indonesia juga kerap menggunakan stimulus fiskal untuk mendorong permintaan dalam negeri ketika terjadi penurunan ekonomi, seperti yang dilakukan selama pandemi COVID-19 dengan berbagai bentuk bantuan sosial dan insentif ekonomi. Dampak pengeluaran pemerintah ini dapat terlihat melalui efek pengganda yang terjadi. Ketika pemerintah menginvestasikan uang untuk proyek-proyek tersebut, dana tersebut beredar di masyarakat, menciptakan pendapatan tambahan dan meningkatkan tingkat konsumsi. Hal ini pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, baik dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak lainnya.

Pajak merupakan sumber utama dalam struktur penerimaan negara Indonesia yang berperan sangat penting dalam proses pembangunan negara, maupun dalam mensejahterakan rakyat. Kenaikan penerimaan pajak merupakan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mensukseskan pembangunan negara. Pada tahun 2021-2023 realisasi penerimaan pajak selalu diatas 100 persen jika

dibandingkan dengan APBN. Berikut Data realisasi APBN dan penerimaan pajak dari tahun 2021-2023.

Tahun	APBN	Realisasi	
		Jumlah	%
2021	1.444,50	1.547,80	107,2
2022	1.705,00	2.034,60	114
2023	2118,349	2.155	101,75

Tabel 1. 1 Realisasi penerimaan perpajakan (Triliun Rupiah)

Sumber: djpb.kemenkeu.go.id

Pada table 1.1 realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2021 melampaui APBN yang ada yaitu sebesar 1.547,80 dengan presentase 107,2% jika dibandingkan dengan APBN. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak juga melampaui APBN yaitu sebesar 2.034,60 dengan presentase 114% jika dibandingkan dengan APBN. Ditahun berikutnya realisasi perpajakan juga melampaui APBN dengan total 2.155 dengan presentase sebesar 101,75%.

"Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang menjelaskan terkait ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP), Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pajak juga sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, selain itu pajak juga memiliki peranan atau fungsi yang lain. Berikut merupakan fungsi Pajak menurut Direktorat jendral pajak melalui websitenya (www.pajak.go.id):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair)*

   "Pajak dijadikan alat untuk memasukan dana secara optimum ke kas negara dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak

berfungsi membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak dipakai buat pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, & lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dipakai berdasarkan tabungan pemerintah, seperti penerimaan pada negeri yang dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tadi ditingkatkan terus berdasarkan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semangkin meningkat."

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend)*

   "Pajak dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu serta sebagai pelengkap fungsi anggaran. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, dalam konteks investasi, baik di dalam negeri maupun diluar negeri, beragam fasilitas pajak ditawarkan. Untuk melindungi produk domestic, pemerintah menetapkan tarif bea asuk yang tinggi untuk barang impor."

3. Fungsi Stabilitas

   "Pajak memberi pemerintah dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kestabilan harga, sehingga inflasi dapat diatur. Ini dapat dicapai dengan cara mengontrol sirkulasi uang dimasyarakat, pengumpulan pajak, serta penggunaan pajak secara efektif dan efisien."

4. Fungsi retribusi pendapatan

   "Pajak dipakai untuk mendanai berbagai kepentingan masyarakat, termasuk untuk mendukung pembangunan yang dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan penghasilan warga."

Menurut Kementrian Keuangan (2022) "Peningkatan pendapatan akan dilakukan melalui perubahan dalam system perpajakan yang bertujuan memperbaiki agar lebih baik dan adil". Sistem pumungutan pajak telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Berikut merupakan 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia:

1. *Official Asessment System*

   Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan pihak berwenang untuk menentukan dengan leluasa jumlah pajak yang perlu dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Dalam system ini, umumnya wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak menerbitkan surat ketetapan pajaknya.

   Sistem pemungutan pajak ini umumnya dapat digunakan untuk penanganan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam proses pembayaran PBB, KPP biasanya berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan surat ketetapan pajak yang mencakup jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahunnya, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan pajak yang terutang, cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pernyataan Terutang Pajak (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP terdaftar sebagai subjek pajak. Berikut merupakan ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *Official assessment:*

   - Petugas pajak berwenang menghitung dan memungut besaran pajak terutang;
   - Wajib Pajak berperan pasif
   - Besaran pajak akan diketahui oleh Wajib Pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan dan menerbitkan SKP; serta
   - Pemerintah memiliki hak penuh pada saat menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan.

2. *Self Asessment System*

   Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan peraturan pajak yang ada. Dalam sistem ini, semua proses perhitungan dan pembayaran pajak berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak diharapkan dapat menghitung pajak, Oleh sebab itu, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk:

   a. Menghitung sendiri pajak yang harus dibayar

b. Memperhitungkan sendiri pajak yang harus dibayar
c. Membayar sendiri pajak yang harus dibayar
d. Melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar
e. Mempertanggungjawabkan pajak yang harus dibayar

3. *Withholding Asessment System*

Sistem Pumungutan pajak ini memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pihak ketiga ini bukanlah petugas pajak, dan juga bukan Wajib Pajak dari pajak yang dimaksud.

Perusahaan yang memotong pajak dari gaji karyawan adalah contoh penerapan *system* pemotongan dalam praktik pemungutan pajak. Dengan sistem ini, karyawan sebagai wajib pajak diperlu lagi membayar sendiri kewajiban pajaknya ke kantor pajak. Sebagai bukti pembayaran pajak dalam penerapan system pemungutan ini, biasanya berupa bukti potong atau surat setoran pajak. Beberapa pajak yang sering menggunakan sistem pemungutan ini dalam praktiknya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Berikut merupakan ciri-ciri *Withholding System* antara lain:

- Terdapat Pihak ketiga yang berperan penting dalam menjalankan kegiatan pajak
- Wajib Pajak dan pemerintah bersikap pasif dalam pelaksanaan kegiatan pajak menggunakan sistem ini
- Ada Bukti potong atau SSP yang harus dilampirkan sebagai bukti pemenuhan kewajiban Pajak.

Untuk sistem pemungutan pajak *self assessment* dan *withholding assessment* akan menghasilkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan oleh wajib pajak. Menurut UU Pajak No.16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 “SPT adalah surat yang oleh wajib pajak dipakai untuk melaporkan perhitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.243/PMK.03/2014 dinyatakan bahwa "SPT mencakup:

a. SPT Tahunan PPh; dan
b. SPT Masa yang terdiri dari:
    1. SPT Masa PPh
    2. SPT Masa PPN; dan
    3. SPT Masa PPN bagi Pemungutan PPN

SPT Tahunan adalah SPT untuk satu Tahun Pajak atau Sebagian Tahun Pajak. SPT Masa adalah SPT untuk satu Masa Pajak."

Menurut DJP pada website www.pajak.go.id menyebutkan bahwa "Laporan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk Satu Tahun Pajak atau Sebagian Tahun Pajak, yang mencakup SPT Tahunan Individu dan SPT Tahunan Badan. Waktu terakhir untuk melapor SPT adalah sebagai berikut:

1. SPT Tahunan
    a. SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi harus dilaporkan tidak lebih dari 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
    b. SPT Tahunan untuk wajib pajak badan harus dilaporkan tidak lebih dari 4 bulan setelah tahun pajak berakhir.
2. SPT Masa
    a. PPh Pasal 4 ayat 2 harus dilaporkan dalam waktu maksimal 20 hari setelah periode pajak selesai
    b. PPh Pasal 21/26 wajib dilaporkan selambat-lambatnya 20 hari setelah periode pajak berakhir
    c. PPh Pasal 23/26 harus dilaporkan dalam waktu maksimal 20 hari setelah periode pajak berakhir

d. PPh Pasal 25 wajib dilaporkan paling lambat 20 hari setelah periode pajak selesai
e. PPN & PPnBM harus dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah akhir periode pajak
f. PPh Pasal 22 wajib dilaporkan paling lambat 20 hari setelah periode pajak berakhir
g. PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM untuk impor yang dipungut oleh direktorat Jendral Bea dan Cukai harus dilaporkan paling lambat pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
h. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh instansi pemerintah harus dilaporkan paling lambat 20 hari setelah masa pajak selesai

Untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka perlu diperhatikan 2 elemen yaitu:

- Jumlah dasar yang digunakan untuk perhitungan dalam setiap undang-undang pajak, atau yang lebih umum disebut dengan istilah Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- Tarif Pajak

  Tarif pajak adalah suatu persentase tertentu yang berfungsi sebagai pengurangi penghasilan wajib pajak atau tarif yang digunakan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayar. Penurunan tarif pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong pertumbuhan iklim bisnis, pemulihan dari krisis, mendorong investasi, dan keberlanjutan ekonomi. Perubahan UU PPh didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti peningkatan penerimaan negara, keadilan, dan kemudahan. Penurunan tarif PPh mengikuti tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang umumnya lebih rendah untuk meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Hal ini pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

  Menurut Zulma (2020), “tarif pajak perlu dibuat dengan memperhatikan kelangsungan usaha wajib pajak termasuk situasi yang sekarang ini

memengaruhi ekonomi terutama ekonomi wajib pajak perusahaan sehingga mengalami penurunan. Pemerintah harus memberikan solusi untuk menyesuaikan dengan kondisi ini dengan mengeluarkan kebijakan pelonggaran pajak, sehingga pemerintah tetap memperoleh pendapatan yang tidak terlalu membebani wajib pajak". Berikut merupakan jenis tarif pajak melalui website (www.pajak.go.id):

1. Tarif Progresif

   Dalam tarif bertahap, ketika pajaknya dihitung, persentasenya akan meningkat sesuai dengan jumlah dasar pajak yang dikenakan. Di Indonesia, jenis tarif pajak inilah yang digunakan sebagai cara untuk mengenakan pajak pendapatan individu. Tarif lengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Lapisan Penghasilan	**Tarif**
0 s.d. Rp 50.000.000	5%
> Rp 50.000.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
> Rp 250.000.000 s.d. 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000 s.d. 5.000.000.000	30%
> Rp 5.000.000.000	35%

Tabel 1. 2 Tarif Progresif (Lama)

Adapun, biaya pajak bertingkat terbaru sudah diterapkan untuk penetapan PPh orang pribadi. Tarif progresif PPh terbaru tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Penyelarasan Aturan Perpajakan (UU HPP).

Lapisan Penghasilan	**Tarif**
0 s.d. Rp 60.000.000	5%

> Rp 60.000.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
> Rp 250.000.000 s.d. 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000 s.d. 5.000.000.000	30%
> Rp 5.000.000.000	35%

Tabel 1. 3 Tarif Progresif (Terbaru)

2. Tarif Regresif

   Tarif pajak tetap atau regresif adalah tarif pajak yang nominalnya konsisten tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya (tidak berubah-ubah). Tarif pajak tetap juga bisa diartikan sebagai tarif pajak yang akan terus sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh: Bea materai dengan nilai Rp.10.000.

3. Tarif Degresif

   Tarif pajak menurun atau degresif adalah nilai persentasenya semakin kecil jika nilai barang yang dikenakan pajak semakin tinggi. Dengan demikian jika persentasenya semakin sedikit, jumlah pajak yang harus dibayar tidak ikut berkurang. (Tarif degresif tidak berlaku di Indonesia).

4. Tarif Proposional

   Tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tidak berubah meskipun ada perubahan pada dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, seberapa besar jumlah objek pajak, persentasenya akan selalu sama. Contoh:

   - PPN tarifnya 11% dari berapapun jumlah objek pajaknya (UU HPP No.7 Tahun 2021).
   - PBB dengan biaya 0,5% dari berapapun total objek pajaknya (UU HKPD No. 1 Tahun 2022).

“Pengelompokan pajak terdiri dari beberapa kategori, yaitu, berdasarkan jenisnya, pajak terbagi menjadi dua kelompok: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar atau ditanggung oleh wajib pajak

sendiri dan tidak bisa dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah PPh. Di sisi lain, pajak tidak langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi ketika ada suatu aktivitas, kejadian, atau tindakan yang menyebabkan munculnya kewajiban pajak, seperti penyerahan barang dan jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut sifatnya, pajak terbagi menjadi dua kategori: pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak yang pengenaannya mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya disebut pajak subjektif. Contoh pajak subjektif adalah PPh. Sementara itu, pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya tidak mempertimbangkan keadaan pribadi subjek pajak tetapi lebih kepada objeknya, baik berupa benda, keadaan, tindakan, maupun kejadian yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak objektif adalah PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Berdasarkan lembaganya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai kebutuhan negara secara umum. Contoh pajak pusat adalah PPh, PPN, dan PPnBM. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai kebutuhan masing-masing daerah. Contoh pajak daerah termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak tempat hiburan(Resmi, 2019):”

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi (www.pajak.go.id):

1. Pajak Penghasilan PPh

   Pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa pasal yang menjadi dasar hukum untuk mengenakan pajak pada objek pajak penghasilan yang berbeda. PPh yang harus disiapkan untuk laporan SPT masa yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak setiap bulan termasuk PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat 2.

A. “Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (PPh 21/26)”

“Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER – 16/PJ/2016 (PER-16/2020) dalam Pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri”. Berdasarkan UU No.7 tahun 2021, Pasal 21 adalah “Potongan pajak dari pendapatan yang terkait dengan pekerjaan, layanan, atau aktivitas dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri harus dilakukan oleh:

- Pemberi kerja yang memberikan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai balasan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
- Bendahara pemerintah yang memberikan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
- Dana pensiun atau lembaga lain yang memberikan uang pensiun dan pembayaran lainnya dengan nama apapun dalam rangka pensiun
- Lembaga yang memberikan honorarium atau pembayaran lain sebagai balasan untuk jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan independen
- Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.”

B. PPh Pasal 22

Transaksi yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah transaksi yang dilakukan dengan pihak tertentu yang telah ditentukan sebagai pemungut dan pembayaran pajak penghasilan berlaku untuk pihak

yang dipungut. Berdasarkan UU No.7 tahun 2021 Pasal 22 “Menteri Keuangan dapat menetapkan:

- Pejabat pemerintah untuk mengumpulkan pajak yang berkaitan dengan bayaran untuk penjualan barang
- Lembaga tertentu untuk mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak yang menjalani aktivitas dalam bidang impor atau usaha di bidang lain
- Wajib Pajak dari kategori tertentu untuk mengumpulkan pajak dari pembeli atas penjualan barang yang termasuk sangat mewah.”

C. PPh Pasal 23/26

Menurut Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id menjelaskan bahwa “objek PPh Pasal 23 meliputi:

1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan hal-hal serupa selain untuk orang pribadi
5. Sewa dan pendapatan lain terkait dengan penggunaan aset, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
6. Bayaran terkait dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan layanan lain selain jasa yang sudah dikenakan PPh Pasal 21.”

Atas objek pajak penghasilan PPh Pasal 23 dikenakan dengan tarif yang berbeda. Menurut klikpajak.id tarif PPh 23 adalah sebagai berikut:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto untuk:
   a) Dividen (kecuali pembagian dividen kepada WP Orang Pribadi dikenakan final), royalti dan bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang);

b) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 (yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan);

2. Pajak PPh 2% dari total bruto untuk penyewaan dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset, kecuali sewa tanah atau bangunan.
3. Pajak PPh 2% dari total bruto untuk pembayaran jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi.
4. Pajak PPh 2% dari total bruto untuk honor jasa lainnya seperti yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan tarif PPh 2% mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

D. PPh Pasal 25

Menurut DJP dalam pajak.go.id menjelaskan bahwa "PPh Pasal 25 bertujuan untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, jika bukan termasuk wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dan juga bukan orang pribadi pengusaha tertentu, maka diwajibkan untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan."

Menurut UU No.7 tahun 2021 mengenai Pajak Penghasilan "Jumlah angsuran pajak dalam tahun pajak yang sedang berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak sebelumnya dikurangi dengan:

a) Pajak Penghasilan yang dipotong seperti yang dijelaskan dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22; dan

b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di negara lain yang dapat dikreditkan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak.

E. PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan secara tetap, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangi dari total pajak penghasilan yang harus dibayar pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Resmi (2019), PPh Final dibagi menjadi beberapa jenis:

- PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
- PPh Pasal 15 sesuai UU PPh untuk usaha tertentu
- PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai UU PPh

Jenis Penghasilan yang dikenakan PPh final sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) yaitu:

- Penghasilan dari bunga deposito atau tabungan didalam negeri maupun luar negeri, diskonto Sertifikasi Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro.
- Transaksi penjualan saham pendiri dan saham non-pendiri
- Bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga negara
- Hadiah dari undian
- Persewaan tanah dan/atau bangunan
- Jasa Kontruksi, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kontruksi
- Wajib Pajak yang kegiatan utamannya adalah pengailhan hak atas tanah dan/atau bangunan
- Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota Wajib Pajak orang pribadi.
- Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut onlinepajak.com, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah biaya yang diterapkan pada transaksi jual-beli barang dan layanan yang dilakukan oleh orang atau badan yang wajib membayar pajak dan telah diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan layanan serta pajak penjualan atas barang mewah, pengusaha kena pajak adalah pelaku usaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau penyerahan layanan kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang. Barang kena pajak (BKP) adalah barang yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang, sementara layanan kena pajak (JKP) adalah layanan yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang.

"Pedagang atau penjual harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Namun, orang yang bertanggung jawab membayar PPN adalah konsumen terakhir. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah terdaftar sebagai PKP. Namun, biaya PPN ini ditanggung oleh konsumen terakhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP di seluruh Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk mencegah penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada mitra transaksi (onlinepajak.com). Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

"Menurut Onlinepajak.com, Faktur Pajak sangat bermanfaat bagi pengusaha kena pajak. Dengan adanya faktur pajak, pengusaha kena pajak memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, dan

pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut onlinepajak.com, jenis-jenis faktur pajak adalah:"

a) "Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat menjual barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang termasuk dalam barang mewah"
b) "Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang diterima oleh PKP ketika membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lain"
c) "Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian dari faktur pajak yang sudah diterbitkan sebelumnya karena ada kesalahan dalam pengisian, kecuali kesalahan dalam NPWP. Maka, perlu dilakukan perbaikan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya"
d) "Faktur Pajak Gabungan adalah tagihan pajak yang disiapkan oleh PKP yang mencakup semua penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang terkena pajak atau layanan terkena pajak yang sama dalam satu bulan kalender".
e) "Faktur Pajak Digunggung adalah tagihan pajak yang tidak mencantumkan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya dapat disusun oleh PKP penjual eceran."
f) "Faktur Pajak Cacat adalah tagihan pajak yang tidak diisi dengan lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat diperbaiki dengan membuat faktur pajak pengganti".
g) "Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan saat ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak."

Tarif PPN sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) di bab IV Pasal 7 ayat (1):

a) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 11 persen
b) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025

Berbicara mengenai pajak, kita tidak bisa lepas dari peran akuntansi. Pajak yang kita bayarkan dihitung berdasarkan data keuangan yang disusun melalui proses akuntansi. Dalam praktiknya, akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk menentukan kewajiban pajak, mulai dari pendapatan, biaya, hingga aset dan kewajiban yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain, akuntansi adalah fondasi yang memungkinkan perhitungan dan pelaporan pajak yang akurat, yang pada gilirannya memastikan bahwa kewajiban pajak dapat dipenuhi sesuai peraturan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang akuntansi sangat penting untuk mengelola pajak secara efektif dan efisien.

Menurut Weygandt, et al (2022), Akuntansi merupakan sebuah sistem yang memberikan informasi terkait keuangan dan memberikan pemahaman kepada para pengguna laporan keuangan. Dalam akuntansi, terdapat tiga aktivitas utama yang mencakup mengidentifikasi, pencatatan, dan komunikasi informasi mengenai kejadian ekonomi yang terjadi dalam suatu organisasi kepada para penggunanya.

Saat menyusun laporan keuangan, ada beberapa langkah yang dikenal sebagai siklus akuntansi, menurut Weygandt et al. (2022), sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Transaksi Bisnis

   Transaksi (transaksi usaha) merupakan kejadian ekonomi dalam sebuah usaha yang dicatat oleh seorang akuntan. Transaksi ini bisa dikategorikan sebagai *eksternal* atau *internal*. Transaksi *eksternal* terjadi antara perusahaan dan pihak luar, sedangkan transaksi *internal* hanyalah peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Setiap perusahaan perlu mengevaluasi setiap peristiwa untuk menentukan apakah itu

berdampak pada elemen dari persamaan akuntansi. Apabila itu berdampak, maka perusahaan akan mencatat transaksi tersebut.

2. Membuat Jurnal

   Perusahaan awalnya mencatat setiap transaksi sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Oleh sebab itu, jurnal ini dikenal sebagai buku pencatatan pertama. Setiap transaksi dalam jurnal ini menampilkan pengaruh debit dan kredit terhadap akun tertentu. Jurnal memberikan beberapa sumbangan penting dalam proses pencatatan, yaitu:

   1) Menampilkan semua dampak dari transaksi secara lengkap di satu lokasi.
   2) Memberikan catatan sesuai urutan waktu mengenai transaksi.
   3) Membantu dalam mencegah atau mengidentifikasi kesalahan karena jumlah debit dan kredit dari setiap transaksi dapat dengan mudah dicocokkan.

3. Posting ke Buku Besar

   Sebuah langkah memindahkan catatan jurnal ke dalam akun buku besar. Buku besar adalah kumpulan semua akun yang ditangani oleh perusahaan. Pada tahap pencatatan ini, dampak dari transaksi yang sudah dicatat dikumpulkan ke dalam setiap akun.

4. Neraca Saldo

   Trial balance merupakan sebuah daftar yang menunjukkan akun dan jumlah saldonya dalam waktu tertentu. Neraca saldo memastikan bahwa jumlah saldo debit dan kredit adalah seimbang setelah pencatatan dilakukan. Selain itu, neraca saldo juga bisa membantu menemukan kesalahan dalam proses pencatatan dan penjurnalan.

5. Jurnal Penyesuaian

   Jurnal penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti aturan dalam mengakui pendapatan dan biaya. Penyesuaian ini dilakukan ketika perusahaan membuat laporan keuangan, agar informasi yang diberikan adalah yang terbaru dan menyeluruh.

6. Neraca Saldo yang disesuaikan

Adjusted trial balance menunjukkan saldo setiap akun, termasuk yang sudah disesuaikan, pada penutupan periode akuntansi. Tujuan dari *adjusted trial balance* adalah untuk memastikan bahwa jumlah saldo debet dan kredit di buku besar seimbang setelah semua penyesuaian dilakukan. Mengingat akun-akun ini berisi semua informasi yang diperlukan untuk laporan keuangan, neraca saldo yang sudah disesuaikan menjadi landasan penting dalam penyampaian laporan keuangan.

7. Menyiapkan Laporan keuangan

   Laporan keuangan menyajikan data tentang keadaan keuangan, hasil kerja, dan aliran kas suatu perusahaan, yang penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan ini berisi rincian mengenai kekayaan, utang, modal, pendapatan, dan biaya.

8. Jurnal Penutup

   Pada akhir periode, akun sementara ditutup dengan memindahkan saldo ke akun ekuitas permanen, seperti laba ditahan. Jurnal penutup mengosongkan saldo akun sementara, mempersiapkannya untuk periode akuntansi berikutnya.

9. Menyiapkan Neraca Saldo Setelah Penutupan

   Neraca saldo setelah penutupan berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan telah mengatur dan mencatat saldo penutupan dengan tepat. Tujuan dari neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa saldo akun riil berada dalam kondisi seimbang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai saldo awal untuk periode akuntansi yang akan datang.

Seluruh Siklus ini akan membantu perusahaan dalam menjaga pencatatan keuangan yang akurat dan tepat sesuai dengan standar akuntansi.

1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang bertujuan agar Mahasiswa memiliki kemampuan untuk:

- Menambah Pengetahuan terkait perhitungan dan pelaporan PPN dan PPh
- Mampu mengaplikasikan software pajak seperti efaktur

- Mampu membuat Faktur pajak
- Mampu mengaplikasikan penginputan tagihan dari vendor kedalam system perusahaan

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 20 November 2024 yang dilaksanakan di PT Inti Bangun Selaras yang berlokasi Jl. Muara Karang Blok M9 Selatan No. 9 Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450. Penempatan kerja magang di bagian *Accounting, finance,* and *Tax* sebagai *Intern*. Kerja magang dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan jumat pada pukul 08:00 – 17:00.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

”Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu”:

1. “Tahap Pengajuan”
    a) “Mahasiswa membuka situs https://merdeka.umn.ac.id/web/. Lalu pilih menu *Log In* pada laman kampus merdeka di ujung kanan atas dan masukkan *e-mail student* dan password yang terdaftar pada SSO UMN.”
    b) “Pada laman kampus merdeka klik *registration menu* pada menu bagian kiri laman dan mahasiswa pilih *activity* pada kolom pilihan program, kemudian pilih *internship track 1*”
    c) “Pada laman *activity*, mahasiswa mengisi data mengenai tempat magang dan klik *submit”*
    d) “Mahasiswa menunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka mahasiswa harus kembali ke poin (b). Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan cover letter

atau surat pengantar MBKM yaitu MBKM 01 pada menu *cover letter* Kampus Merdeka, kemudian diundang untuk diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya mahasiswa memohon surat penerimaan kerja magang pada perusahaan".

e) "Setelah mendapatkan surat penerimaan kerja magang, mahasiswa masuk kembali ke laman Kampus Merdeka sesuai poin (a) dan masuk ke *menu complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi, serta mengunggah surat penerimaan dari tempat magang dan informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses *log in* Kampus Merdeka."

f) "Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM 02."

2. "Tahap Pelaksanaan"

a) "Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah internship track 1 pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang."

b) "Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan melakukan input konsultasi magang pada laman Kampus Merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan."

c) "Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu daily task mengenai aktivitas mahasiswa selama magang setiap hari kerja selama periode magang dengan klik "*new task*" dan submit sebagai bukti kehadiran mahasiswa."

d) "Daily task wajib diverifikasi dan di *approve* oleh *Supervisor* pada tempat kerja magang sebagai bukti ke kampus bahwa mahasiswa benar melakukan kerja magang pada hari tersebut

dan sebagai bukti bahwa mahasiswa telah sesuai dengan ketentuan minimal kerja magang yaitu 640 jam."

e) "Selanjutnya, pembimbing magang melakukan penilaian/evaluasi 1 dengan mengisi form evaluasi 1 dan performa pada laman kampus merdeka pembimbing magang dan dosen pembimbing."

3. "Tahap Akhir"

a) "Setelah kerja magang di perusahaan selesai atau sudah memenuhi 640 jam kerja, mahasiswa melakukan pendaftaran sidang melalui laman kampus merdeka, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari pembimbing lapangan. Selanjutnya BIA dan Prodi akan mengumumkan periode sidang magang ke mahasiswa."

b) "Kemudian, mahasiswa mengunggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu exam. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa."

c) "Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, maka mahasiswa telah menyelesaikan tahap pendaftaran sidang dan Prodi akan melakukan penjadwalan sidang magang pada mahasiswa."

d) "Kemudian mahasiswa melaksanakan sidang magang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dewan penguji dan pembimbing magang akan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan sidang ulang sesuai dengan Keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, maka mahasiswa menyusun laporan akhir yang akan disetujui oleh dosen pembimbing, penguji, dan kaprodi. Kemudian Kaprodi

akan memverifikasi nilai yang di submit oleh dosen pembimbing."

e) "Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai dengan ketentuan."
f) "Apabila seluruh proses tersebut telah selesai, maka nilai dari internship track 1 akan terlihat di MyUMN."